

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 1989

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEINDAHAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang** : bahwa kebersihan, ketertiban dan keindahan adalah merupakan salah satu segi kebutuhan hidup, dimana untuk menciptakannya pada hakekatnya bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah saja tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan, sehingga dipandang perlu menetapkan ketentuan untuk mengatur hal tersebut dengan menuangkan didalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 3. Hinder Ordonantie Staatsblad 1926 Nomor 226 ;
 4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
 7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 11. Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor : 22/D.P.R.D/54 tentang Pemakaian dan Bea Pemakaian

atas Tanah-tanah, jalan-jalan, halaman-halaman lapangan-lapangan, bangunan-bangunan dan sebagainya yang menjadi milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto yuncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 Tahun 1968.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEINDAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah adalah, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah, adalah Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah, Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- e. Pemakai Persil, adalah penghuni atau pemakai tempat dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto baik untuk tempat tinggal, tempat usaha, kantor, tempat ibadah, pendidikan dan lain-lain ;
- f. Sampah, adalah suatu benda padat, cair atau gas yang dibuang karena dianggap sudah tidak berguna lagi ;
- g. Kotak Sampah, adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemakai persil pada masing-masing persil ;
- h. Tempat pembuangan sampah sementara, adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung sampah yang berasal dari kotak-kotak sampah ;
- i. Tempat pembuangan sampah akhir, adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung dan memusnahkan sampah;
- j. Pengangkutan Sampah, adalah kegiatan membawa atau memindahkan

- sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir ;
- k. Pengumpulan sampah, adalah kegiatan membawa atau memindahkan sampah dari kotak sampah ketempat pembuangan sementara ;
 - l. Petugas pengumpul sampah, adalah pegawai atau pekerja atau seseorang yang oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah atau oleh Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga, ditunjuk sebagai petugas pengumpul sampah ;
 - m. Jalan Umum, adalah setiap jalan di dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum ;
 - n. Jalan Raya, adalah jalan umum yang lebar badan jalannya lebih dari 6 (enam) meter ;
 - o. Jalan kampung, adalah jalan umum yang lebar badan jalannya kurang dari 6 (enam) meter ;
 - p. Tempat Umum, adalah tempat-tempat yang meliputi taman kota, lapangan dan fasilitas umum lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
 - q. Saluran Air, adalah setiap galian tanah untuk mengalirkan air yang meliputi sungai, selokan terbuka atau tertutup beserta gorong-gorong dan pintu air ;
 - r. Saluran pematusan, adalah saluran yang dipergunakan sebagai pembuangan untuk pengeringan air ;
 - s. Saluran Umum, adalah saluran yang bukan sebagai saluran persil ;
 - t. Bangunan, adalah setiap bentuk bangunan yang dibangun di atas persil yang meliputi rumah, gedung kantor dan bangunan-bangunan lainnya ;
 - u. Trotoar, adalah bentuk bangunan yang khusus hanya diperuntukkan bagi orang berjalan kaki ;
 - v. Retribusi Sampah, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh pemilik atau pemakai persil atas jasa penyelenggaraan kebersihan di seluruh Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, khususnya pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir dan upaya kebersihan lainnya ;
 - w. Ruang Terbuka hijau, adalah persil yang dipergunakan untuk penanaman tumbuh-tumbuhan ;
 - x. Tanaman lindung, adalah segala tanaman yang memiliki ranting, tajuk yang cukup lebar, daun yang rindang, perakaran dan ba

tang yang kuat yang ditanam disisi kanan dan kiri jalan umum dengan tujuan memberi suasana teduh ;

- y. Tanaman hias, adalah segala tanaman yang memiliki daun, bunga, buah, bentuk batang dan dahan yang menarik serta memiliki nilai seni dan keindahan ;
- z. Rukun Tetangga selanjutnya disebut RT, adalah Rukun Tetangga dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- aa. Rukun Warga selanjutnya disebut RW, adalah Rukun Warga dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

BAB II

KETENTUAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan kebersihan lingkungan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat ;
- (2) Kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dilakukan melalui :
 - a. pemeliharaan kebersihan di jalan-jalan raya, tempat-tempat umum dan saluran-saluran umum di tepi jalan raya ;
 - b. pembinaan dan pengawasan pemeliharaan kebersihan yang dilakukan oleh masyarakat ;
 - c. pengadaan, pengaturan dan penetapan tempat pembuangan sampah sementara dan akhir ;
 - d. pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir, secara tertib dan aman ;
 - e. pemusnahan dan pemanfaatan sampah dengan cara-cara yang memadai ;
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan melalui :
 - a. pemeliharaan kebersihan persil, jalan kampung dan saluran pematasan persil, tempat umum dan ruang terbuka hijau yang berada dalam lingkungan pemukiman ;
 - b. menampung sampah yang berasal dari tiap-tiap persil kedalam kotak sampah dan kegiatan memusnahkan sampah secara tertib dan aman ;
 - c. melakukan pengumpulan sampah dan pengadaan alat pengumpul serta pengangkutan sampah secara tertib dan aman ;
 - d. pengadaan dan pemeliharaan tempat mandi, cuci dan kakus umum serta saluran pematasan lainnya ;
- (4) Peran serta masyarakat seperti yang dimaksud pada ayat (1) Pasal, ini dilakukan dengan koordinasi pengurus RT atau RW di

wilayah masing-masing ;

- (5) Dalam mengkoordinasikan kegiatan tersebut pada ayat (4) Pasal ini, pengurus RT atau RW mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

Kepala Daerah dapat menguasai dan atau menampung peran serta masyarakat dalam pengadaan sarana dan prasarana kebersihan berupa :

- a. kotak-kotak sampah, tempat pembuangan sampah sementara dan akhir ;
- b. alat pengumpul dan pengangkut sampah ;
- c. saluran untuk membuang air kotor, tempat-tempat mandi, cuci dan kakus umum, serta saluran pematuan lainnya.

Pasal 4

- (1) Pemilik atau pemakai persil maupun bangunan harus menyediakan kotak sampah dilingkungan persil maupun bangunannya dan harus membuang sampah dikotak sampah tersebut ;
- (2) Pemilik atau penanggung jawab perusahaan industri atau bengkel, yang menghasilkan sampah buangan baik padat, cair maupun gas yang mengandung zat-zat yang berbahaya baik secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok, harus melengkapi tempat usahanya dengan bak atau tangki penampungan limbah buangan yang dibuat dengan ketentuan dan tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan dan mengganggu masyarakat sekitarnya dengan membuat filter untuk menyaring dan menetralsisir sampah tersebut ;
- (3) Kendaraan umum baik sebagai angkutan penumpang ataupun barang yang beroperasi dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, harus dilengkapi dengan kotak sampah ;
- (4) Setiap pedagang yang menjajakan barang dagangannya dengan cara menjinjing, dipikul atau didorong serta pedagang kaki lima, harus menyediakan dan menggunakan tempat sampah yang memadai untuk menampung sampah yang dihasilkan.

Pasal 5

- (1) Setiap penanggung jawab persil bangunan sebagai tempat usaha, gedung kantor atau tempat umum lainnya, kecuali tempat tinggal, diharuskan memasang plakat atau spanduk atau stiker dalam ukuran, jumlah dan penempatan yang memadai yang berisi slogan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan, kesehatan, kerapian dan keindahan ;

- (2) Setiap pemilik atau pemakai persil bangunan yang berada di sepanjang tepi jalan raya, harus membantu memelihara kebersihan berm (bahu jalan) dan trotoar jalan sepanjang lebar jalan persilnya.

BAB III

KETENTUAN PENGUMPULAN, PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH

Pasal 6

- (1) Pengumpulan, pengangkutan dan pemusnahan sampah dan kotoran di jalan raya, tempat umum saluran umum ditepi jalan raya menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah;
- (2) Pengumpulan sampah dipersil, saluran pematusan persil, saluran umum ditepi jalan kampung dan tempat umum yang berada di lingkungan pemukiman, menjadi tanggung jawab masyarakat di bawah koordinasi RT atau RW ;
- (3) Pengumpulan dan pengangkutan sampah dilingkungan pasar menjadi tanggung jawab Pengelola Pasar ;
- (4) Pengumpulan sampah pada bangunan lain menjadi tanggung jawab pemilik atau pemakai persil atau bangunan.

Pasal 7

- (1) Kotak sampah harus ditempatkan pada lokasi yang mudah dicapai oleh petugas pengumpul sampah ;
- (2) Bentuk dan ukuran kotak sampah dibuat dengan memperhatikan keindahan, daya tampung, kesehatan dan kemudahan dalam pengambilan sampahnya.

Pasal 8

Bagi sampah berupa kaca, zat kimia, kotoran manusia dan hewan, bangkai atau benda yang berbau busuk, yang mudah meledak atau terbakar serta benda-benda yang berbahaya lainnya, pengumpulan, pengangkutan, pemusnahan serta retribusinya diatur tersendiri oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Pemilik atau pemakai persil bangunan sebagai tempat usaha yang menghasilkan sampah sebanyak $2,5 M^3$ atau lebih setiap hari, wajib membuang sampah tersebut ke tempat pembuangan sampah akhir, kecuali jika yang bersangkutan meminta jasa Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah dengan membayar retribusi pengangkutan sampah.

BAB IV

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang membuang sampah di jalan umum, tempat umum, saluran umum, ruang terbuka hijau dan persil orang lain kecuali dalam kotak sampah, dalam tempat pembuangan sampah sementara dan tempat pembuangan sampah akhir ;
- (2) Setiap orang dilarang membuang sampah yang berupa potongan pohon, tanah, lumpur, sisa-sisa bahan bangunan, bangkai, kotoran manusia, kotoran hewan, sesuatu yang mudah meledak dan terbakar, pecahan kaca, zat-zat kimia, sampah industri dan benda-benda lain yang membahayakan, kedalam kotak sampah dan tempat pembuangan sampah sementara ;
- (3) Setiap orang dilarang membuang kotoran manusia, kotoran hewan kedalam saluran umum, tempat-tempat umum dan pada tempat-tempat lainnya yang tidak semestinya digunakan untuk itu.

BAB V

RETRIBUSI SAMPAH

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik atau pemakai persil diwajibkan membayar retribusi sampah kepada Pemerintah Daerah setiap bulan ;
- (2) Bagi rumah tangga yang dapat memusnahkan sampahnya sendiri di dalam persilnya dengan tidak mengganggu lingkungan, maka kepada pemilik atau pemakai persil tersebut dapat dibebaskan dari retribusi sampah sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ;
- (3) Besar retribusi yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini ;
- (4) Retribusi kebersihan bagi pedagang kaki lima, ditetapkan sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) setiap harinya ;
- (5) Bagi mereka yang membuang langsung sampahnya ke tempat pembuangan sampah akhir, sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,00 (Lima Ratus Rupiah) setiap M³, sedangkan apabila yang bersangkutan meminta jasa angkutan Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) setiap M³.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Dinas, Instansi, Pejabat atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- (2) Semua penerimaan dari hasil retribusi dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, merupakan pendapatan asli Daerah dan harus disetor ke Kas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (3) Penggunaan hasil penerimaan dari retribusi dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, diatur oleh Kepala Daerah untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan kota, yang berakibat terciptanya kesehatan masyarakat dan lingkungan ;

BAB VI

KETENTUAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN
DAN KEINDAHAN BANGUNAN SERTA HALAMAN

Pasal 13

- (1) Pemilik atau pemakai bangunan bertanggung jawab atas kebersihan dan atau keindahan bangunan serta halaman masing masing ;
- (2) Untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan bangunan serta halaman sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka pemakai atau pemilik bangunan berkewajiban sebagai berikut :
 - a. sebelum mendirikan, merubah atau menambah fisik bangunan harus meminta dan mendapat ijin terlebih dahulu kepada Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku ;
 - b. membersihkan bahan-bahan dan sisa-sisa bahan bangunan yang berada di luar persil paling lambat 1 X 24 jam ;
 - c. senantiasa menjaga bagian dalam dan luar bangunan serta halaman dari kerusakan-kerusakan dengan cara memperbaiki atau membongkarnya ;
 - d. melengkapi bangunan dengan kamar mandi, WC, septictank, sumur resapan, saluran pembuangan air hujan dan air kotor serta fasilitas air bersih, terutama bagi bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk tempat tinggal, kantor, sekolah an, rumah sakit, pasar dan bangunan tempat umum lainnya ;
 - e. membuang air limbah dapur, dan cuci harus kedalam sumur resapan, kecuali dilengkapi dengan penyaringan dapat dibuang ke saluran umum ;
 - f. pemasangan lampu penerangan diteras atau halamannya, sehingga mampu menerangi luas jalan sepanjang lebar persil nya ;

- g. mengadakan pengapuran atau pengecatan dinding bangunan dan pagar halaman, terutama yang langsung berbatasan dengan jalan umum, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun menjelang peringatan Hari Jadi Pemerintah Daerah dan atau Hari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus ;
- h. membuat pagar halaman bangunan/persil pekarangan dari tembok, besi, kayu pagar hidup dengan bentuk dan tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diusahakan serasi dan selaras dengan bangunan pagar tetangganya ;
- i. memelihara tanaman-tanaman lindung dan hias yang ada didalam/diluar halamannya yang sengaja ditanam untuk penghijauan dan keindahan ;
- j. wajib membersihkan halaman, rumah dan sebagainya setiap hari ;
- k. secara berkelompok mengadakan gerakan kebersihan dan keindahan bangunan dan lingkungannya secara rutin dan berkala minimal (1) satu bulan sekali, serta secara insidental bila ada kepentingan-kepentingan tertentu ;
- l. mengatur ketertiban dan kerapian penempatan barang-barang dagangan dan barang-barang lainnya sedemikian rupa sehingga menjamin terwujudnya kebersihan dan keindahan, bagi bangunan yang digunakan untuk usaha dagang atau jual beli;
- m. menyediakan tabung-tabung gas pemadam kebakaran bagi pemilik atau pengusaha toko, perusahaan, bengkel atau usaha lainnya yang rawan terhadap kebakaran dengan jumlah yang cukup memadai sesuai dengan luas dan tingkat kerawanan bahaya kebakaran.

BAB VII

KETENTUAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN DAN KEINDAHAN TEMPAT-TEMPAT UMUM, JALAN-JALAN UMUM DAN RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 14

- (1) Setiap pemilik atau pemakai atau penanggung jawab tempat-tempat umum, jalan-jalan umum dan ruang terbuka hijau, bertanggung jawab akan ketertiban dan keindahannya ;
- (2) Untuk menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan tempat-tempat umum, jalan-jalan umum dan ruang terbuka hijau sebagai mana tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka setiap orang yang berada di tempat-tempat umum, jalan-jalan umum dan ruang terbuka hijau, dilarang :
 - a. mengotori atau merusak jalan, tempat umum dan ruang terbuka hijau ;

- b. memotong atau mematikan pohon-pohon yang ada di tepi jalan, tempat-tempat umum dan ruang terbuka hijau yang se ngaja ditanam tanpa seijin Kepala Daerah, kecuali hal ini dilakukan untuk ketertiban dan keindahan ;
 - c. membuang atau memasukkan sampah di jalan, tempat umum, dan ruang terbuka hijau, kecuali ditempat-tempat sampah yang telah tersedia ;
 - d. membakar sampah di jalan, tempat umum dan ruang terbuka hijau yang dapat mengganggu keindahan dan atau ketertiban umum ;
 - e. menjemur, memasang, menempelkan, menggantung dan mendirikan benda-benda di jalan, tempat umum, ruang terbuka hijau sehingga mengganggu ketertiban dan keindahan, kecuali di tempat-tempat telah diijinkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
 - f. berbuat atau bertingkah laku yang tidak sopan di tepi jalan, tempat-tempat umum dan ruang terbuka hijau, sehingga mengganggu ketertiban dan keindahan ;
 - g. bertempat tinggal atau tidur di tepi jalan, tempat-tempat umum, ruang terbuka hijau dan tempat-tempat lain yang di larang oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
 - h. menggunakan jalan umum untuk menaruh atau memarkir kendaraan truck, bus atau kendaraan berat lainnya, kecuali men dapat izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
 - i. memarkir kendaraan, berjualan atau menurunkan barang-barang di atas jalan trotoar ;
- (3) Untuk menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan, maka barang siapa mengerjakan dan atau bertanggung jawab atas pembuatan, penggalian atau perbaikan jalan, saluran , trotoar atau bangunan lainnya, berkewajiban membersihkan bahan-bahan dan atau sisa-sisa bahan bangunan atau galian tersebut, se lambat-lambatnya 2 X 24 jam sejak selesainya pekerjaan tersebut.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal-pasal 4, 5, 9, 10, 11 ayat (1), (3), (4) dan (5), 13 ayat (1), (2) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, m dan pasal 14 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

- (2) Perbuatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTAN PENYIDIKAN

Pasal 16

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum. Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

(2) Dalam melakukan tugas penyidikan, penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti tersangka dan menanyakan surat ijin dan atau tanda pengenalan diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran dan selanjutnya Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, membuat berita acara setiap tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka ;
- b. memasuki rumah ;
- c. penyitaan benda ;
- d. pemeriksaan surat ;
- e. pemeriksaan saksi ;
- f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan kepada POLRI dengan tembusan kepada KEJAKSAAN.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1982.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 31 Juli 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Ketua,
Cap. ttd.
ACHMAD SOCHIB

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.
WADIJONO, SH.
NIP. 010 055 315

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Agustus 1990 Nomor 305/P Tahun 1990.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)
Cap Ttd.
Drs. SOEDJITO
NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Mojokerto tahun 1990 Seri B pada tanggal 4 September 1990
Nomor 5/B.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N

NIP. 010 045 241

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

NOMOR : 9 TAHUN 1989
TANGGAL : 11 JULI 1989

BESARNYA RETRIBUSI SAMPAH YANG BESARNYA KURANG DARI 2,5 M³
TIAP HARI

NO.	JENIS LANGGANAN	BESARNYA RETRIBUSI TIAP BULAN
1	2	3
1.	<u>RUMAH TANGGA</u>	
	a. Klas I	Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
	b. Klas II	Rp. 750,00 (tuju ratus lima puluh rupiah)
	c. Klas III	Rp. 450,00 (empat ratus lima puluh rupiah)
2.	<u>TOKO</u>	
	a. Klas I	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
	b. Klas II	Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)
	c. Klas III	Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus - rupiah)
3.	<u>KANTOR</u>	
	a. Klas I	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
	b. Klas II	Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)
4.	<u>SEKOLAH</u>	
	a. Klas I	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
	b. Klas II	Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
	c. Klas III	Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
5.	<u>INDUSTRI</u>	
	a. Klas I	Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
	b. Klas II	Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)
6.	<u>HOTEL/LOSMEN</u>	
	a. Klas I	Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
	b. Klas II	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
7.	<u>RUMAH MAKAN</u>	
	a. Klas I	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
	b. Klas II	Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
8.	<u>BIOSKOP</u>	
	a. Klas I	Rp. 7.500,00 (tuju ribu limaratus rupiah)

1	2	3
	b. Klas II	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
9.	<u>SARANA KESEHATAN</u>	
	a. Klas I	Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
	b. Klas II	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
	c. Klas III	Rp. 2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah)
10.	<u>B E N G K E L</u>	
	a. Klas I	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
	b. Klas II	Rp. 2.500,00 (dua ribu limaratus-rupiah)
11.	<u>SARANA PERHUBUNGAN</u>	
	a. Klas I	Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
	b. Klas II	Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Ketua,
Cap. ttd.
ACHMAD SOCHIB

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO
Cap. ttd.
WADIJONO, SH.
NIP. 010 055 315

Sesuai dengan yang aseli
A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya Daerah

Drs. B O I M I N
NIP. 010 045 241

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 1989

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEINDAHAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan pada hakekatnya adalah merupakan salah satu segi dari kebutuhan hidup yang senantiasa perlu diupayakan dan dipelihara secara terus menerus, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat sendiri demi tercapainya lingkungan hidup yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Dalam rangka menciptakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ini, pada prinsipnya tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan.

Untuk itu, maka perlu pengaturan cara-cara penyelenggaraannya yang mencerminkan kegotong royongan sebagai usaha bersama yang selaras dengan kebutuhan, perkembangan masyarakat di Daerah.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1982 yang mengatur masalah tersebut diatas, dirasa tidak sesuai dan tidak memadai lagi dengan kebutuhan yang diperlukan, karena itu perlu penyempurnaan dan peninjauan lagi secara keseluruhan.

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menggantikan Peraturan Daerah tersebut diatas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Memuat istilah-istilah yang dipakai dalam pasal-pasal selanjutnya ;

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas ;

ayat (2) : Memuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ;

ayat (3) : Memuat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat ;

ayat (4) : RT/RW mengkoordinir pelaksanaan kegiatan masyarakat di bidang kebersihan, ketertiban, dan keindahan di wilayahnya masing-masing ;

ayat (5) : Cukup jelas ;

Pasal 3 : Cukup jelas ;

Pasal 4 ayat (1) : Dikandung maksud agar pemilik atau pemakai persil maupun bangunan menyediakan kotak sampah dan dilarang membuang sampah di luar bak sampah ;

ayat (2) : Dimaksud untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu masyarakat sekitarnya ;

ayat (3) : Cukup jelas ;

ayat (4) : Ketentuan ini perlu untuk mendidik pada pedagang agar ikut serta menjaga kebersihan ;

Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas ;

ayat (2) : Pemilik atau pemakai persil dan bangunan di tepi jalan raya perlu ikut serta membantu dan memelihara kebersihan berm dan trotoar jalan raya di sekeliling tempat tinggalnya ;

Pasal 6 : Cukup jelas ;

Pasal 7 ayat (1) : Penempatana kotak sampah harus ditempat yang memudahkan bagi petugas untuk mengambil sampah ;

ayat (2) : Cukup jelas ;

Pasal 8 : Cukup jelas ;

Pasal 9 : Cukup jelas ;

Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas ;

ayat (2) : Larangan ini perlu agar tidak menyulitkan dan membahayakan pembuangan sampah ;

ayat (3) : Cukup jelas ;

Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas ;

ayat (2) : Cukup jelas ;

ayat (3): 1. Yang dimaksud dengan Rumah Tangga Klas I, II dan III dalam lampiran Peraturan Daerah ini, adalah :

- a. Rumah Tangga Klas I, adalah :
 - Rumah Tangga yang terletak di jalan raya ;
 - Rumah Tangga yang terletak di jalan kampung dengan luas bangunan lebih dari 100 M^2 ;
- b. Rumah Tangga Klas II, adalah :
 - Rumah Tangga yang terletak di jalan kampung dengan luas bangunan 50 M^2 sampai 100 M^2 ;
- c. Rumah Tangga Klas III, adalah :
 - Rumah Tangga yang terletak di jalan kampung dengan luas bangunan kurang dari 50 M^2 baik permanen maupun tidak permanen.

2. Yang dimaksud dengan Toko Klas I, II dan III dalam lampiran Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Toko Klas I, adalah :
 - Toko yang terletak di jalan raya dengan luas ruang usaha 50 M^2 atau lebih ;
- b. Toko Klas II, adalah :
 - Toko yang terletak di jalan raya dengan luas ruang usaha kurang dari 50 M^2 dan semua toko yang ada di jalan kampung dengan luas ruang usaha 50 M^2 atau lebih ;
- c. Toko Klas III, adalah :
 - Toko yang terletak di jalan kampung dengan luas ruang usaha kurang dari 50 M^2 ;

3. Yang dimaksud dengan Kantor Klas I, II dalam lampiran Peraturan Daerah ini, adalah :

- a. Kantor Klas I, adalah Kantor yang karyawannya 25 orang (dua puluh lima) orang atau lebih ;
- b. Kantor Klas II, adalah Kantor yang karyawannya kurang dari 25 (dua puluh lima) orang.

4. Yang dimaksud dengan Sekolah Klas I, II dan III dalam lampiran Peraturan Daerah ini, adalah :
 - a. Sekolah Klas I, adalah Sekolah yang dalam satu lokasi/kompleks tersendiri/ditempati lebih dari satu lembaga sekolah ;
 - b. Sekolah Klas II, adalah Sekolah SD, SMP, SLTA, Perguruan Tinggi, dalam satu lokasi atau kompleks hanya di tempati satu lembaga pendidikan ;
 - c. Sekolah Klas III, adalah Sekolah TK Sekolah Luar Biasa dan tempat-tempat kursus.
5. Yang dimaksud dengan Industri Klas I, II dalam lampiran Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Industri Klas I, adalah semua industri yang bukan termasuk industri rumah tangga ;
 - b. Industri Klas II, adalah industri rumah tangga.
6. Yang dimaksud dengan Hotel atau Losmen Klas I, II dalam lampiran Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Hotel atau Losmen Klas I, adalah tempat penginapan yang kamarnya 10 (sepuluh) buah atau lebih ;
 - b. Hotel atau Losmen Klas II, adalah tempat penginapan yang kamarnya kurang dari 10 (sepuluh) buah.
7. Yang dimaksud dengan Rumah Makan Klas I, II dalam lampiran Peraturan Daerah ini, adalah :
 - a. Rumah Makan Klas I, adalah rumah makan/restoran/depot dan lain-lain yang terletak di jalan raya ;
 - b. Rumah Makan Klas II, adalah rumah warung di jalan raya atau jalan kampung.

8. Yang dimaksud dengan Bioskop Klas I, II dalam lampiran Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Bioskop Klas I, adalah gedung bioskop yang terletak di tepi jalan raya ;
 - b. Bioskop Klas II, adalah gedung bioskop yang terletak di jalan kampung.
9. Yang dimaksud dengan sarana Kesehatan Klas I, II dan III dalam lampiran Peraturan Daerah ini, adalah :
 - a. Sarana Kesehatan Klas I, adalah Rumah Sakit Umum Negeri atau Swasta yang mempunyai Paviliun atau Klas Utama ;
 - b. Sarana Kesehatan Klas II, adalah Rumah Sakit Umum Negeri atau Swasta yang tidak mempunyai Paviliun atau Klas Utama dan Rumah Sakit Khusus ;
 - c. Sarana Kesehatan Klas III, adalah PUSKESMAS, KLINIK dan atau sarana kesehatan yang lainnya.
10. Yang dimaksud dengan Bengkel Klas I, II dalam lampiran Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Bengkel Klas I, adalah semua tempat usaha yang digunakan untuk memperbaiki dan atau memelihara kendaraan bermotor roda empat, industri lasery ;
 - b. Bengkel Klas II, adalah semua tempat usaha yang digunakan untuk memperbaiki dan atau memelihara kendaraan bermotor roda dua, service alat-alat elektronika, tukang lasery dan usaha sejenis lainnya.

Pasal 12 ayat (1): Untuk intensifikasi pembangunan, pembersihan, Kepala Daerah dapat menunjuk Dinas atau Instansi yang terkait atau Pejabat lain yang ditunjuk

ayat (2): Cukup jelas ;

ayat (3): Cukup jelas ;

Pasal 13 ayat (1): Pemilik atau pemakai bangunan harus selalu mengusahakan kebersihan dan keindahan, termasuk didalamnya halaman atau lingkungan sekitarnya ;

ayat (2): Cukup jelas ;

Pasal 14 ayat (1): Ketentuan ini dimaksudkan agar tempat-tempat umum, jalan-jalan umum dan ruang terbuka hijau akan selalu tertib dan indah ;

ayat (2): Cukup jelas ;

ayat (3): Yang dimaksud dengan selesainya pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah ini, ialah bahwa pekerjaan tersebut secara fisik yang merupakan bagian pekerjaan keseluruhan telah selesai dikerjakan, sehingga tidak mengganggu kebersihan, ketertiban dan keindahan.

Pasal 15 s/d Pasal 19 : Cukup jelas.

--- 000 0 000 ---